



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, , alamat Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagyo, S.H., dan Komari, SH. adalah Para Advokat yang berkantor di Jl. Untung Suropati No: 90, Depan Kantor Desa Tembok rejo, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. berdasarkan surat kuasa Khusus nomor: 40/VIII/ADV.SB/2024/BWI Tertanggal, 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor : XXX/HK/VIII/2024/PN.Byw Tanggal 19 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, alamat , Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal, 21 Agustus 2017, di Kabupaten Banyuwangi dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus Janda dan Tergugat Duda, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia dan harmonis telah berhubungan sebagai mana layaknya pasangan suami istri namun belum memiliki anak dan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Persen Desa Kedungasri lebih kurang 1 (satu) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat bekerja di luar negeri bekerja sebagai TKW di Singapura lebih kurang 4 (empat) tahun;

3. Bahwa setelah kembali ke kampung halamannya Penggugat kumpul lagi dengan Tergugat dalam 1 (satu) rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan ternyata banyak permasalahan yang timbul akibat dari ulah Tergugat yang tidak ada kejujuran tentang penggunaan uang hasil dari kerja kerasnya Penggugat di Singapura selama 4 (empat) tahun tidak ada kejelasan dan dihabiskan oleh Tergugat;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja di Singapura setiap bulanya Tergugat minta uang gajinya Penggugat agar di kirim ke Tergugat dengan alasan untuk dikembangkan untuk bisnis perdagangan dan Penggugat setuju dengan harapan apa bila kontrak kerja di Singapura habis pulang ke rumah uang tersebut benar-benar menjadi lebih banyak, namun hal tersebut hanya angan-angan belaka dan hanya akal-akalan yang di lakukan oleh Tergugat karena ternyata uang yang di transfer setiap bulan dengan nilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah habis;
5. Bahwa dampak dari hal tersebut di atas terjadi pertengkaran, perselisihan karena Penggugat merasa dikhianati oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun bekerja keras di Singapura tidak bisa menikmati hasil kerjanya, sebaliknya Tergugat di rumah dengan ongkang-ongkang duduk manis tidak bekerja namun setiap bulanya menerima dan menikmati uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari hasil kerjanya Penggugat di Singapura;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dalam suatu ikatan pernikahan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Pnggugat dan Tegugat sudah tidak dapat diharapkan lagi sesuai dengan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik, tidak bisa di jadikan panutan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis untuk menuju rumah tangga yang sejahtera dan itu semua hanya angan-angan belaka oleh karena itu Penggugat sudah putua asa serta Penggugat tidak ingin pernikahannya di lanjutkan;
7. Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut di karenakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan terus menerus disebabkan Tergugat telah melanggar norma agama, telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan Tergugat menggunakan uang hasil kerja kerasnya Penggugat sebagai Tenaga Kerja Wanita/TKW di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura lebih kurang 4 (empat) tahun setelah pulang ke kampung halamannya ternyata uang tersebut tidak tersisa;

8. Bahwa akibat percekocokan tersebut hingga pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa dengan adanya serangkaian tersebut di atas pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena itu sudah sepantasnya pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat menerima serta mengabulkan Gugatan Cerai yang di ajukan oleh Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan menurut tata Cara Agama Hindu Pada Tanggal 21 Agustus 2017 betin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat lambatnya 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada Register Perceraian serta di terbitkan kutipan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan masing-masing tanggal 19 Agustus 2024, 29 Agustus 2024 dan 4 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX , tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : XXX atas nama PENGUGAT, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tertanggal 24 September 2019, dengan nama kepala keluarga atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2017, di , Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Hindu;
  - Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah Tergugat yang sebelum menikah telah berpacaran dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Persen RT. 025 RW. 004 Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun semenjak Penggugat bekerja di luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering cekcok masalah ekonomi dengan Tergugat yakni Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Singapura;
  - Bahwa selama bekerja di Singapura, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya atas permintaan Tergugat, namun uang tersebut telah habis dan digunakan tidak jelas peruntukannya sehingga menimbulkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mendengar mengenai cekcok Penggugat dan Tergugat dari cerita dan tidak mengetahui apakah ada kekerasan fisik saat percekcoan terjadi;
  - Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat rujuk tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh masing-masing orang tua, namun tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;
2. SAKSI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2017, di , Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Hindu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Persen RT. 025 RT. 004 Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun semenjak Penggugat bekerja di luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di luar negeri bekerja sebagai TKW di Singapura;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering cekcok masalah ekonomi dengan Tergugat yakni Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Singapura;

- Bahwa selama bekerja di Singapura, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya atas permintaan Tergugat, namun uang tersebut telah habis dan digunakan tidak jelas peruntukannya sehingga menimbulkan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai cekcok Penggugat dan Tergugat dari cerita dan tidak mengetahui apakah ada kekerasan fisik saat percekocan terjadi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat rujuk tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh masing-masing orang tua, namun tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2017, Kabupaten Banyuwangi dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Persen Desa Kedungasri lebih kurang 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat bekerja di luar negeri bekerja sebagai TKW di Singapura lebih kurang 4 (empat) tahun. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat dalam 1 (satu) rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan ternyata banyak permasalahan yang timbul akibat dari ulah Tergugat yang tidak ada kejujuran tentang penggunaan uang hasil dari kerja kerasnya Penggugat di Singapura selama 4 (empat) tahun tidak ada kejelasan dan di habiskan oleh Tergugat yang dimana selama Penggugat bekerja di Singapura setiap bulannya Tergugat minta uang gajinya Penggugat agar dikirim ke Tergugat dengan alasan untuk dikembangkan untuk bisnis perdagangan dan Penggugat setuju dengan harapan apa bila kontrak kerja di Singapura habis pulang ke rumah uang tersebut benar-benar menjadi lebih banyak, namun ternyata uang yang di transfer setiap bulan dengan nilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah habis. Bahwa dampak dari hal tersebut di atas terjadi pertengkaran, perselisihan karena Penggugat merasa dikhianati oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun bekerja keras di Singapura tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Bahwa akibat Percekcokan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dan Penggugat serta Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan krisis rumah tangganya namun tidak berhasil karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi I SAKSI dan Saksi II SAKSI;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal juga dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2017, Kabupaten Banyuwangi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX(*vide bukti P-1*);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Persen RT. 025 RT. 004 Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus di karenakan masalah ekonomi dalam keluarga yang kurang tercukupi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Singapura;
- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena selama Penggugat bekerja di Singapura, setiap bulannya Tergugat meminta dikirimkan uang oleh Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk di kembangkan untuk bisnis perdagangan, namun ternyata setelah Penggugat pulang ke Indonesia, uang yang di transfer setiap bulannya oleh Penggugat, telah habis dan Tergugat tidak jujur terkait peruntukan uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun semenjak Penggugat bekerja di luar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura;
- Bahwa atas permasalahananya Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan namun tidak berhasil (*vide saksi I dan saksi II*);
- Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadirannya, Tergugat dianggap telah mengakui dan tidak menyangkal segala hal yang terbukti di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah dan mengalami percekocan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena selama Penggugat bekerja di Singapura, setiap bulannya Tergugat meminta dikirimkan uang oleh Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk di kembangkan untuk bisnis perdagangan, namun ternyata setelah Penggugat pulang ke Indonesia, uang yang di transfer setiap bulannya oleh Penggugat telah habis dan Tergugat tidak jujur terkait peruntukan uang tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa Tergugat, selaku Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu keduanya bukan beragama Islam saat perkawinan dan menikah secara Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi I SAKSI dan Saksi II SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2,P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Halim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2017 di hadapan seorang pemuka agama Hindu yang bernama pemangku Makin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2017 di hadapan seorang pemuka agama Hindu yang bernama pemangku Makin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 21 Agustus 2017 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dalam keluarga yang kurang tercukupi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Singapura dan puncak percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena selama Penggugat bekerja di Singapura, setiap bulannya Tergugat meminta dikirimkan uang oleh Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk di kembangkan untuk bisnis perdagangan, namun ternyata setelah Penggugat pulang ke Indonesia, uang yang di transfer setiap bulan oleh Penggugat telah habis dan Tergugat tidak jujur terkait peruntukan uang tersebut yang kemudian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun walaupun telah dinasehati dan diupayakan penyelesaian tetap tidak berhasil untuk hidup rukun kembali seperti pasangan suami istri, dan oleh karena menurut hemat Majelis Hakim hal dan keadaan seperti tersebut diatas telah dapat dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga kiranya beralasan secara hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga pencatatan perceraian ini adalah juga menjadi kewajiban Para Pihak dalam hal ini oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ke-3 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut hal ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio atas perintah Undang-Undang akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dlangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Agustus 2017 betin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada register perceraian serta di terbitkan kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 16 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

I Gede Purnadita, S.H.

TTD

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000.00
- Biaya Panggilan : Rp. 36.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Sumpah : Rp. 40.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 246.00,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)